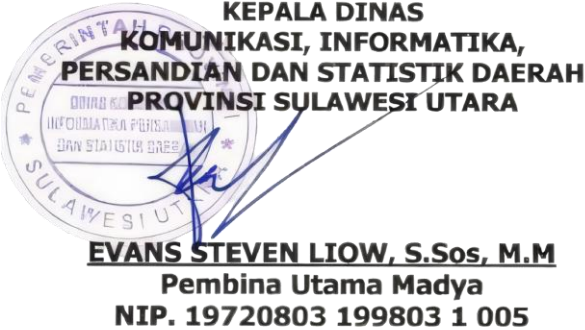


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>DINAS KOMUNIKASI<br/>INFORMATIKA PERSANDIAN<br/>DAN STATISTIK DAERAH<br/>PROVINSI SULAWESI UTARA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. SOP           | 800/ 11 /SOP/DKIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal Pembuatan | 19 Januari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal Revisi    | 22 Januari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal Efektif   | 23 Januari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  <p><b>KEPALA DINAS<br/>KOMUNIKASI, INFORMATIKA,<br/>PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH<br/>PROVINSI SULAWESI UTARA</b></p> <p><b>EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, M.M</b><br/>Pembina Utama Madya<br/>NIP. 19720803 199803 1 005</p>                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nama SOP          | <b>KETERSEDIAAN DATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dasar Hukum :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Kualifikasi Pelaksana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li><li>5. Keputusan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara</li><li>6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah</li><li>7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.</li></ol> |                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mendapat Surat Tugas dari Pimpinan;</li><li>2. Bidang E-Government mendapat Surat Tugas dari Pimpinan</li><li>3. Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Komputer ;</li><li>4. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola</li></ol> |
| Keterkaitan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Peralatan/Perlengkapan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP – IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA</li><li>2. SOP – PENILAIAN AKURASI DATA</li><li>3. SOP – PENGUMPULAN, ANALISIS, PENGELOLAAN DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan, Disposisi</li><li>2. PC, <i>notebook</i>, <i>flashdisk</i>, <i>server</i>, UPS, dll</li><li>3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir (Jaringan)</li></ol>                                                                                                                                                             |

## **A. PENGANTAR**

Pengelolaan Data di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang bertujuan mengelola data baik data elektronik dan manual. Jika tidak sesuai standar operasional, maka akan terjadi kerusakan data atau informasi yang berakibat data tidak maksimal untuk dapat disajikan kepada pengguna informasi.

## **B. PROSEDUR**

1. Pejabat Administrator menyampaikan untuk melakukan pendataan yang berkaitan dengan data sektoral
2. Pejabat Pengawas pengelolaan data dan integrasi membuat surat untuk melakukan pendataan atau menerima pengelolaan data
3. Pengelola data menerima data untuk dikelola atau di update
4. Administrator Server menindaklanjuti untuk pengelolaan data harus disimpan atau dilakukan *recovery* data.
5. Pengelola Data membuat laporan penyelesaian pengelolaan data
6. Pejabat Pengawas Bidang pengelolaan data dan integrasi SI melakukan pengecekan pengelolaan data jika telah sesuai maka dilaporkan pada Pejabat Administrator dan jika belum selesai maka pejabat pengawas bersama pejabat administrator memeriksa kembali.
7. Administrator melakukan pengecekan pengelolaan data jika telah selesai maka membuat laporan jika belum maka dikembalikan kepada pengawas untuk pengecekan.
8. Pejabat pengawas menyelesaikan laporan pengelolaan data akhir
9. Pengelolaan TI menyampaikan kepada walidata

## **C. PENANGGUNG JAWAB**

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang *E-Government* Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Keputusan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

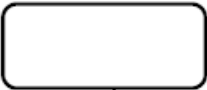
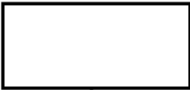
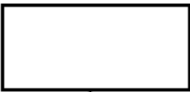
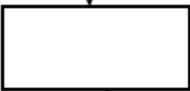
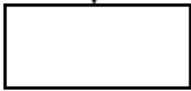
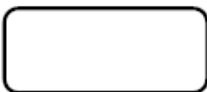
#### **E. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan untuk pengelolaan data ini adalah 6 (Enam) hari kerja.

#### **F. FASILITAS PENUNJANG**

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mendapat Surat Tugas dari Pimpinan;
2. Bidang E-Government mendapat Surat Tugas dari Pimpinan;
3. Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Komputer ;
4. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola  
Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:
  1. Surat Permintaan Identifikasi data, Disposisi
  2. PC, *notebook*, *flashdisk*, *server*, UPS, dll
  3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir ATK
  4. Media Komunikasi

| No | Uraian Kegiatan                                                |                                                                                      |                                                                                       | Mutu Baku   |        |           | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|
|    |                                                                | Produsen Data                                                                        | Walidata                                                                              | Kelengkapan | Waktu  | Output    |            |
| 1. | Walidata menyurat ke Produsen Data untuk menginput data        |                                                                                      |    | Surat       | 2 hari | Surat     |            |
| 2. | Produsen Data menginput data di aplikasi google form           |    |                                                                                       | Form Data   | 1 hari | Form Data |            |
| 3. | Walidata Menerima data yang di kirim oleh Produsen Data        |                                                                                      |    | Data        | 1 hari | Data      |            |
| 4. | Walidata memeriksa data yang telah di kirim oleh Produsen Data |                                                                                      |    | Data        | 1 hari | Data      |            |
| 5. | Hasil temuan pemeriksaan di sampaikan ke Produsen Data         |                                                                                      |    | Data        | 1 hari | Data      |            |
| 6. | Perbaikan Data                                                 |  | Tidak                                                                                 | Data        | 1 hari | Data      |            |
| 7. | Data Telah Tersedia di Portal Satu Data.                       |                                                                                      |  | Data        | 1 hari | Data      |            |